

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA, KEKERASAN SEKSUAL DAN KORBAN

#### A. Tinjauan Pustaka mengenai Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “hukuman” yang mempunyai istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>1</sup>

Dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.<sup>2</sup> Dalam kesempatan yang lain, Sudarto berpendapat

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 2.

<sup>2</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen penting dari hukum pidana.<sup>3</sup> Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum pidana, menurut Moeljatno tindak pidana adalah:<sup>4</sup>

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”

Menurut J. Van Kan:

“Peristiwa pidana, baik yang berat maupun yang ringan dapat berbentuk dua macam: sipelaku menghendaki yang dilarang atau sipelaku walau tidak menghendaki yang dilarang tetapi melaksanakannya karena kurang berhati-hati”

Menurut Roeslan Saleh:

“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.”<sup>5</sup>

Menurut Simons:<sup>6</sup>

“Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Menurut E. Utrecht:

Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*),

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, hlm. 9.

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 59.

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 61.

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>7</sup>

Sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Istilah hukuman dan pidana memiliki. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Walaupun demikian, kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu sama-sama berlatar belakang pada tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya. Dengan demikian, seseorang yang dijatuhi pidana atau terpidana adalah orang yang bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana. Akan tetapi, seseorang juga mungkin dihukum karena melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana. Berkaitan dengan siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintah yang berhak untuk memidana atau memegang *Ius Puniendi*.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

---

<sup>7</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 26.

Seseorang baru dapat dijatuhi pidana atau hukuman atas perbuatannya apabila telah memenuhi syarat-syarat dari berlakunya pemidanaan tersebut, syarat-syarat ini sering juga disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit*). Menurut Moeljatno, tindak pidana memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>8</sup>

- a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaankeadaannya, yaitu dalam keadaan keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang diantaranya adalah:<sup>9</sup>

- a. Unsur-unsur Subjektif:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa* atau *dolus*);
  - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
  - 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
  - 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur Objektif:
  - 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
  - 2) Kualitas si pelaku;
  - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 69.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 192.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan penganut dualisme hukum pidana. Pandangan dualisme tersebut membedakan antara tindak pidana dengan pertanggung jawaban pidana. Sehingga unsur-unsur tersebut hanya membahas mengenai tindak pidana dan tidak menyinggung mengenai pertanggung jawaban pidananya. Selain itu ada pula unsur-unsur tindak pidana menurut Jonker sebagai penganut pandangan monisme dalam hukum pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan monisme ini tidak hanya membahas mengenai tindak pidana saja, melainkan juga membahas mengenai pertanggung jawaban pidananya. Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana menurut Jonker:<sup>10</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Pendapat para ahli tersebut merumuskan bahwa suatu tindakan atau perbuatan pidana barulah dapat dijatuhkan pidana atau hukuman apabila perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, juga dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan, dan kemudian perbuatan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kekhilafan (*culpa*). Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada intinya mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan tersebut

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 78-79.

belum atau tidak di atur di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan unsur mampu bertanggungjawab berarti pelaku harus sudah dianggap dewasa oleh undang-undang serta tidak mengalami gangguan jiwa atau berada di bawah pengampunan.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” hal ini bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam Peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan. Larangan yang dirumuskan itu adalah larangan melakukan perbuatan tertentu. Contohnya Pasal 242 KUHP yaitu tentang sumpah palsu. Sedangkan tindak pidana materil inti larangannya adalah pada hal yang menimbulkan akibat yang dilarang, karena hal tersebut, siapa saja yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dibebani pertanggungjawaban berupa pembedaan. Contohnya Pasal 187 KUHP tentang melakukan kebakaran, ledakan, atau banjir dengan kesengajaan.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, yakni tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yakni Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia, yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, contohnya Pasal 360 Ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka

---

<sup>11</sup> Moeljatno, 1987, *Loc.Cit.*

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibagi menjadi dua, yakni tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana murni yang pada umumnya pelaku melakukan usaha atau pergerakan untuk mencapai tujuannya, contohnya Pasal 338 tentang pembunuhan. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana pasif adalah dimana seseorang dihukum karena tidak melakukan sesuatu, contohnya membiarkan suatu tindak pidana terjadi atau juga tidak melakukan hal yang diwajibkan baginya untuk dilakukan, seperti dalam Pasal 224 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa jenis jenis tindak pidana terdiri dari: kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan (*culpose delicten*), serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

## **B. Tinjauan Pustaka Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>12</sup> Menurut Simons, kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bagong.S, dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya 2010, hlm. 2.

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 130.

World Health Organization (WHO) memberikan definisi bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.<sup>14</sup>

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Sedangkan definisi “Kekerasan Seksual” menurut Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Pasal 1 Butir 1 yang berbunyi:

“Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual, kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Kekerasan seksual umumnya menimpa para wanita atau anak-anak. Namun kekerasan seksual yang

---

<sup>14</sup> Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm. 6.



dimaksud disini adalah kekerasan seksual yang menimpa, khususnya bagi anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Kekuatan yang bercorak represif ini yang menempatkan perempuan sebagai korbannya.<sup>15</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013) yaitu:<sup>16</sup>

### 1) Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis kearah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah dari perkosaan yang dikenal dalam system hukum Indonesia, istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi

---

<sup>15</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 46.

<sup>16</sup> Komnas Perempuan, *Kehususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kehkususan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual>, diunduh pada Sabtu, 1 Agustus 2020, Pukul 12:30 WIB.

penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh misalkan terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.<sup>17</sup>

## 2) Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

## 3) Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

## 4) Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau

---

<sup>17</sup> Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual (Sebuah Pengenalan)*, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual>, diunduh pada Sabtu, 1 Agustus 2020, Pukul 13:00 WIB.

penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

#### 5) Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

#### 6) Intimidasi

Ancaman dan percobaan perkosaan. Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

#### 7) Prostitusi paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan uang atau ancaman kekerasan.

Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

8) Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan kecuali melanjutkan kehamilannya, dan ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

9) Pemaksaan aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

10) Pemaksaan perkawinan

Dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenal. Situasi ini disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa

korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap megurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.

11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

12) Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan

Cara pikir dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga

dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandasi diri lebih daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama.

### 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma–norma kesusilaan.

### 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

### 15) Pemaksaan Sterilisasi/Kontrasepsi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap

hukum dapat memberikan persetujuan. Kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi bisa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehaminnya.

Sembilan dari 15 jenis kekerasan seksual yang teridentifikasi diatur dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terdapat dalam Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 sampai Pasal 20.

### **3. Dampak Kekerasan Seksual**

Kebanyakan korban yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man et.all (dalam Tower, 2002), korban yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Finkelhor dan Browne (dalam Tower, 2002) mengkategorikan empat jenis dampak dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Andreas Lanang Galih Hitipeuw, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Viktimologis Dampak Ketiadaan Undang-Undang Anti Kekerasa Seksual Dalam Rangka Melindungi Korban Kekerasan Seksual*” (Bandung: UNPAS, 2015), hlm. 48.

a. *Betrayal* (penghianatan)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual)

Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).

d. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat



ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obatobatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

### **C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu yang mengawatirkan masyarakat, khususnya bagi anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Di tengah kekhawatiran tersebut, kemudian mengemuka permasalahan berkaitan dengan pengaturan kekerasan seksual yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selama ini undang-undang yang mengatur kekerasan seksual berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan pengaturannya secara limitatif, yang secara garis besar terhadap 2 (dua) jenis kekerasan seksual, yaitu perkosaan dan pencabulan.

Berikut adalah aturan mengenai tindak kekerasan seksual yang berada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

#### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal bentuk kekerasan seksual terdapat dua bentuk yaitu perkosaan dan perbuatan cabul dalam

Buku II Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285 s/d Pasal 296 KUHP dalam ketentuan pasal-pasal KUHP tersebut terdapat beberapa tindak pidana (delik) yang termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual, antara lain yaitu pidana perkosaan dalam Pasal 285, dan tindak pidana pencabulan dalam Pasal 289 s/d Pasal 296.

**a. Tindak Pidana Perkosaan**

KUHP merumuskan delik perkosaan (*rape*) pada Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Menurut R.Soesilo, yang diancam hukuman dalam Pasal 285 ini ialah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya. Seorang perempuan yang dipaksa demikian rupa, dan akhirnya tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan. Masuk pula dalam pasal ini, jika “persetubuhan” benar-benar dilakukan, apabila tidak, dapat dikenakan Pasal 289 yang mengatur “perbuatan cabul”.

Pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP sebagaimana dikemukakan R.Soesilo di atas, dikatakan bahwa Pasal 285 KUHP dapat diterapkan jika “persetubuhan” benar-benar dilakukan, karena jika tidak pasal yang dikenakan adalah Pasal 289 KUHP yang mengatur “perbuatan cabul”.

## **b. Tindak Pidana Pencabulan**

Perbuatan cabul pada hakekatnya adalah perbuatan yang melanggar kesopanan/melanggar kesusilaan yang erat hubungannya dengan seksual. adapun macam-macam perbuatan cabul dalam KUHP antara lain:

### 1) Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan

Hal ini dirumuskan pada Pasal 289 KUHP sebagai berikut:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

“Perbuatan cabul” menurut R.Soesilo, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dala lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk perbuatan cabul.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “cabul” yaitu, Keji, dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).<sup>19</sup>

### 2) Perbuatan cabul

Hal ini dirumuskan pada Pasal 290 KUHP ke-1 yang rumusannya sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

---

<sup>19</sup> <https://kbbi.web.id/cabul>, diunduh pada Sabtu, 1 Agustus 2020, Pukul 13.20 WIB.

barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal di ketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”

Menurut R.Soesilo pengertian “pingsan” dalam pasal ini, yaitu, tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Dan pengertian “tidak berdaya” artinya, tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

### 3) Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini di muat pada Pasal 290 ke-2 yang bunyinya sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;”

Pengertian pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Pada pasal tersebut, tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak atau remaja pria, maka pasal ini dapat diterapkan.

### 4) Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli.

Hal ini diatur dalam Pasal 290 ke-3 yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Pengertian Pasal 290 Angka 3 menjelaskan Persetubuhan dilakukan oleh seseorang perempuan berumur 35 tahun dengan seorang pemuda berumur 13 tahun dapat dipandang melakukan perbuatan cabul pada pemuda itu dan dapat dikenakan pasal ini.

- 5) Perbuatan cabul dengan orang lain yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

- 6) Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat adil

Hal ini diatur dalam Pasal 293 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) “Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau memberikan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”

1. Yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah:
  - a. Sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya;
  - b. Membujuknya itu dengan mempergunakan:
    1. hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang; atau
    2. pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada; atau
    3. tipu.
  - c. Orang yang dibujuk itu harus belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya:
2. Membujuk yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk;
  - a. Perjanjian, itu harus terdiri dari pemberian uang atau barang, perjanjian mengenai hal lain, tidak masuk disini;
  - b. Belum dewasa, belum berumur dua puluh satu tahun belum pernah kawin
  - c. Tidak bercacat kelakuannya, hanya mengenai kelakuan dalam hal seksual. membujuk seorang pelacur, meskipun belum dewasa, tidak masuk disini, karena pelacur sudah bercacat kelakuannya dalam lapangan seksual.

3. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk dapat memasukkan pengaduan dalam hal ini bukan enam dan Sembilan bulan sebagaimana tersebut dalam Pasal 74, akan tetapi Sembilan dan dua belas bulan.” Jelasnya pengaduan tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan diatas ini, bila terlambat berarti kadaluarsa.
- 7) Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya atau yang mempunyai hubungan, ini diatur tersendiri di dalam Pasal 294 KUHP berbunyi:
- (1) Barangsiapa melakukan perbautan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
  2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, di didik atau dijaga. Demikian pula jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukandengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang

percayaikan atau diserahkan padanya untuk dijaga.<sup>20</sup> Pasal ini juga mengandung unsur paksaan psikis dan tidak dapat dikatakan atas dasar suka sama suka karena dilakukan dengan seseorang yang lebih rendah tingkatannya dari segi strata sosial kekeluargaan dan strata sosial hubungan kerja dimana si pria memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memaksa si wanita secara psikis agar menuruti kemauan dan kehendaknya.<sup>21</sup>

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalam KUHP, dalam sebuah tulisan telah memperoleh kritik, karena dianggap belum memberikan kepastian dalam melindungi hak korban kekerasan seksual. Dari aspek formulasi, perumusan delik perkosaan dan perbuatan cabul sebagai dalam Bab “Tindak Pidana Kesusilaan” dianggap telah membuat makna kejahatan perkosaan menjadi abu-abu. Karena perkosaan dan pencabulan dianggap direduksi menjadi persoalan pelanggaran rasa susila masyarakat. Dari aspek ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, ancaman pidana dianggap terlalu ringan. Dari aspek penggunaan pasal KUHP dalam praktik pengadilan terhadap kasus kekerasan seksual salah satu contohnya dalam kasus perkosaan, hal ini juga dianggap mengaburkan konteks tindak pidana perkosaan, misalnya dalam hal seorang perempuan dengan kekerasan dipaksa bersetubuh dengan seorang pria tetapi persetubuhan tersebut

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 70.

<sup>21</sup> Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina, Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, Cet. Ke-1, hlm. 183.



dilakukan secara “anal”. Dari aspek perlakuan terhadap korban kekerasan seksual. Beberapa kasus juga menunjukkan bahwa umumnya korban kekerasan seksual berada dalam relasi kuasa yang tidak setara dengan pelaku, sehingga dipandang bahwa korban kekerasan seksual tidak terlindungi oleh ketentuan tentang kekerasan seksual yang terdapat dalam KUHP. Akibatnya pemenuhan rasa keadilan terhadap korban, menjadi terkesan ditiadakan.<sup>22</sup>

#### **D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Peraturan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual**

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah ketentuan khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, ketiadaan rumusan spesifik tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP akan dapat disempurnakan. Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan dirumuskan pemidanaannya dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

---

<sup>22</sup> Komnas Perempuan, *RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai UU yang Mengatur Tindak Pidana Khusus*, hlm. 1-2. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/1.RUU%20KS%20TINDAK%20PIDSUS%20-BAG%201.pdf), diunduh pada Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 21:20 Wib.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur definisi, unsur dan pemidanaan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Dari 15 jenis kekerasan seksual, definisi setiap jenis kekerasan seksual diatur dalam 9 pasal dimana masing-masing pasal mengatur unsur perbuatan yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana, dirumuskan dalam Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 s/d Pasal 20.

1) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan 9 (sembilan) jenis

Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 11, yang berbunyi:

**Pasal 11**

- (1) “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pelecehan seksual;
  - b. Eksploitasi seksual;
  - c. Pemaksaan kontrasepsi;
  - d. Pemaksaan aborsi;
  - e. Perkosaan;
  - f. Pemaksaan perkawinan;
  - g. Pemaksaan pelacuran;
  - h. Perbudakan seksual; dan/atau
  - i. Penyiksaan seksual.
- (3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.”

2) Pengertian Pelecehan Seksual, hal ini dirumuskan pada Pasal 12 RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

**Pasal 12**

- (1) “Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

(2) Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas.”

3) Pengertian Eksploitasi Seksual, hal ini dirumuskan pada Pasal 13 RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

**Pasal 13**

“Eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.”

4) Pengertian Pemaksaan Kontrasepsi, hal ini dirumuskan pada Pasal 14 RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

**Pasal 14**

“Pemaksaan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.”

5) Pengertian Pemaksaan Aborsi, hal ini dirumuskan pada Pasal 15 RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

**Pasal 15**

“Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.”

6) Pengertian Perkosaan, hal ini dirumuskan pada Pasal 16 RUU Penghapusan

Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

**Pasal 16**

“Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.”

- 7) Pengertian Pemaksaan Perkawinan, hal ini dirumuskan pada Pasal 17 RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

**Pasal 17**

“Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.”

- 8) Pengertian Pemaksaan Pelacuran, hal ini dirumuskan pada Pasal 18 RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

**Pasal 18**

“Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.”

- 9) Pengertian Perbudakan Seksual, hal ini dirumuskan pada Pasal 19 RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

**Pasal 19**

“Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.”

- 10) Pengertian Penyiksaan Seksual, hal ini dirumuskan pada Pasal 20 RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual, yang berbunyi:

**Pasal 20**

“Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.”

**E. Tinjauan Pustaka Mengenai Korban****1. Pengertian Korban**

Ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban disebut dengan *victimologi*. Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan *Victimologi* adalah studi tentang tingkah laku *victim* sebagai salah satu penentu kejahatan.<sup>23</sup>

Deklarasi PBB tentang Asas-asas Dasar Peradilan bagi korban kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Victim Declaration*) merupakan satu satunya instrumen yang memberikan pedoman pada negara anggotanya terhadap perlindungan dan pemulihan korban. *victim declaration* merumuskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan dan mengalami kerugian akibat perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hugo Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 457.

<sup>24</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) pemahaman perempuan dan kekerasan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 44.

Istilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Arif Gosita mengemukakan bahwa yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>25</sup> Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pelaku dan korban, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat yang lain. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan tanpa adanya korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat pada penderitaan si korban.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 64.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Terkait dengan perempuan dan anak sebagai korban kejahatan sering kali dianggap sebagai golongan yang lemah yang tidak dapat melindungi dan membantu dirinya sendiri karena situasi dan kondisinya, sehingga sering kali menjadi korban kejahatan baik fisik, seksual, psikologis, misalnya menjadi korban pelecehan seksual dan sebagainya, serta perempuan dan anak yang bersangkutan dapat menderita sementara waktu atau untuk selama-lamanya.

## **2. Jenis-jenis Korban**

Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban.

Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.

- a. Berdasarkan jenis Viktimisasinya, dapat dibedakan antara:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Prespektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain, Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau perbuatan lain yang bukan karena perbuatan manusia. Misalkan: Korban tanah longsor, banjir atau korban gigitan hewan liar.
- 2) Korban Tindak Pidana, Pengertian dan Ruang Lingkup tindak pidana tergantung pada perumusan Undang-Undang.
- 3) Korban Struktural atau penyalahgunaan kekuasaan, Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misalkan: Warga perkampungan kumuh yang digusur karena tempat tinggal mereka akan dibangun Apartement.

### **3. Hak dan Kewajiban korban**

Resolusi Majelis Umum PBB No 40/34 Tahun 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crimes Abuse of Power* dinyatakan bahwa korban kejahatan memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun juga. Hak-hak tersebut antara lain:

- a) Hak untuk diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya.
- b) Hak untuk segera mendapat ganti sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. Jika ganti menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku pelanggaran kejahatan yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepadanya.



- c) Hak untuk mendapat informasi mengenai peran, jadwal waktu dan kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus tentang dirinya. Penderitaan dan keprihatinan korban kejahatan harus selalu ditampilkan dan disampaikan pada setiap tingkatan proses penanganan.
- d) Hak untuk mendapat perlindungan dari intimidasi dan balas dendam. Pejabat pemerintah harus mencegah penundaan proses dan kondisi yang membuat korban merasa tidak nyaman, serta menjamin privasinya.
- e) Hak untuk menerima bantuan materi, medis, psikologis dan sosial yang cukup dari pemerintah ataupun dari sukarelawan.<sup>27</sup>

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi:

- (1) Saksi dan korban berhak:
  - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Mendapat penerjemah;
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Dirahasiakan identitasnya;
  - j. Mendapatkan identitas baru;
  - k. Mendapat tempat kediaman sementara;

---

<sup>27</sup> Djaali et al, *Hak asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*, Restu Agung, Bandung, 2003, hlm. 101.

- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendamping.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Hak korban, antara lain:

---

<sup>28</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 115.

- 1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
  - 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
  - 3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
  - 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
  - 5) Mendapatkan kembali hak miliknya;
  - 6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya;
  - 7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
  - 8) Mendapat bantuan penasihat hukum;
  - 9) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban Korban, antara lain:
- 1) Korban tidak main hakim sendiri;
  - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;
  - 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;
  - 4) Ikut serta membina pembuat korban;
  - 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
  - 6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;

- 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan
- 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.